



**P U T U S A N**

Nomor 0914/Pdt.G/2020/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

sebagai Penggugat;

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam Register Perkara Nomor 0914/Pdt.G/2020/PA Dpk. Tanggal 09 Maret 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama di rumah Penggugat yang beralamat di ALAMAT pada tanggal 12 Agustus 2009 dengan memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan agama Islam, namun kemudian Penggugat dan Tergugat baru mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT pada tanggal 17 Oktober 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0738/053/X/2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di ALAMAT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 3.1 NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Depok, 12 Juni 2013, umur 6 tahun;
  - 3.2 NAMA ANAK, (perempuan), lahir di Depok, 09 September 2014, umur 5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan **Juni 2017** antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan karena:
  - 4.1 Tergugat diketahui selingkuh dengan perempuan lain, hingga kabar terakhir Tergugat sudah menikah lagi secara sirri;
  - 4.2 Disamping itu, Tergugat juga bersikap tempramental dan berlaku kasar terhadap Penggugat, sehingga keadaan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman lagi;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan **November 2018** antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, Tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
  3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
- ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi di luar persidangan dengan mediator H.Asril Nasution,SH.M.Hum, mediator non Hakim di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 31 Desember 2019, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Diawal pernikahan, kami menempati rumah kecil, yang memadai untuk 2 orang sebagai keluarga baru. Perlahan kami bisa mengontrak rumah yang lebih besar dan jauh lebih baik dari rumah pertama kami. Saat ini kami menempati rumah kontrakan 2 lantai (3 kamar tidur, 2 kamar mandi, juga kamar tidur + kamar mandi tersendiri di kompleks perumahan yang baik di daerah Cibubur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan untuk berpisah sudah sejak 5 tahun lalu, yaitu sejak kelahiran putri kami (anak ke 2). Sepulang dari RS terlontar ingin segera berpisah karena merasa tak nyaman lagi

Dengan berjalannya waktu, tidak terdengar lagi keinginan itu. Untuk sementara kehidupan normal, tanpa hambatan besar.

Anak-anak kami mulai tumbuh dengan sehat, keperluan RT terpenuhi dengan saya sebagai pencari nafkah dan istri terkadang bekerja juga (menyanyi) saat mendapat job.

Anak-anak dari suami pertamanya pun sering datang menginap di rumah kami terutama saat liburan sekolah (bisa 1 minggu). Sayapun selalu mengijinkannya bertemu / mengunjungi anak-anaknya tsb yang tinggal di rumah Ayah mereka.

Makin lama kami berumahtangga makin sering terlontar ucapan ingin berpisah. Keributan demi keributan makin sering muncul. Penyebab keributan bisa berbagai macam, a.l :

- Mencurigai saya punya hubungan dengan wanita lain, dimana saya dan group band kami memang sering bertemu dengan wanita yang dimaksud karena urusan pekerjaan (ybs adalah dari pihak Event Organizer)
- Meributkan bila saya menemui putra saya dari istri sebelumnya (saya jadwalkan bertemu seminggu sekali dengan anak tsb). Di lain pihak saya tidak pernah meributkan bila dia menemui anak-anak dari suami sebelumnya, karena kami memang punya kesepakatan sebelumnya

Beberapa tahun terakhir alhamdulillah saya makin banyak mendapatkan job untuk show di Jakarta maupun di luar kota. Semua kebutuhan keluarga alhamdulillah bisa terpenuhi, termasuk biaya untuk rekreasi. Sementara istri saya makin rapat juga bergaul dengan sahabat-sahabatnya dari kalangan "the have". Hal ini menurut saya berdampak negatif, yaitu makin seringnya istri saya keluar rumah berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, dengan sering mengabaikan waktu. Dia makin sering meninggalkan rumah baik pagi/siang/sore dan baru kembali lewat tengah malam,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berbagai alasan seperti membeli kostum untuk show (apakah perlu waktu seharian dan dengan menempuh resiko berbahaya pulang lewat tengah malam dengan menyetir mobil sendiri ?)

ART kami yang baik-baik dalam melakukan tugas rutinnya dan juga mengasuh anak2 mulai mengeluh tidak sanggup. Maka kami beberapa kali mengalami ditinggal ART, karena alasan tidak sanggup, lelah kurang tidur karena sering menjaga anak-anak sebelum Mamanya atau saya sampai rumah. Terkadang saya sudah sampai rumah sepulang show dan istri saya belum sampai rumah untuk keperluan yang tidak jelas.

Diapun makin tidak mempunyai rasa “pekiwuh/rasa tidak enakan”. Walau ada Ibu saya di rumah, tetap saja dia dengan ringan langkah meninggalkan rumah dengan waktu pulang yang tidak bisa dipastikan (tentunya lewat tengah malam).

Para ART pun juga merasa heran, koq Ibu tidak pernah telpon menanyakan keadaan anak-anak di rumah, apakah mereka baik2, apakah sudah makan, apakah sudah tidur. Bapak yang selalu rajin telpon / WA menanyakan. Para ART itu juga mengeluhkan ucapan-ucapan kasar dari istri saya saat memarahi mereka... kata-kata seperti “anjing, bangsat” acap kali keluar dan tentunya mereka tidak bisa menerima hal itu.

Keributanpun makin sering terjadi, walau kami bersitegang melalui WA agar anak-anak & ART tidak tahu. Dengan profesi sebagai artis penyanyi, kondisi ekonomi kami juga kadang ada sedikit tantangan.

Saat sepi job, keuangan harus dihemat, maka mulailah dia mengalami ketidaknyamanan. Pernah terjadi sehari penuh meninggalkan rumah dan pergi kerumah sahabatnya. Sepulang dari pertemuan itu, maka ia makin merasa “marah” karena tidak bisa sesejahtera teman-temannya yang punya perhiasan banyak, kehidupan yang menyenangkan walau harus menyandang status istri kedua. Saat uang kembali didapat dan kebutuhan pokok semua terpenuhi, tidak pernah ada terucap rasa syukur pada Allah, apalagi berterima kasih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai upaya suami. Anggapannya, itu sudah kewajiban suami dan memang harusnya begitu.

Makin berjalannya waktu makin sering dia meninggalkan rumah, baik ke rumah sahabat-sahabatnya atau ke kerabatnya. Terlebih 2 bulan terakhir saat saya terdampak krisis COVID 19... show tidak ada, pembayaran show di Maret lalu di luar pulau juga belum saya terima (ditagih juga sulit) karena ada masalah pada EO. Dia meninggalkan rumah sehari-hari seperti baru-baru ini, sampai 3 malam. Anak-anak hanya dengan saya di rumah krn sudah beberapa bulan terakhir sudah tidak pakai ART lagi (sulit mendapat ART yang sreg).

Alhamdulillah anak-anak tidak rewel, nyaman saja bersama saya, bahkan juga tidak pernah menanyakan Mamanya ada dimana.

Sayapun tidak mencari / memintanya untuk pulang, karena sedikit banyak perasaan saya masih tergores setelah dimaki dengan kata-kata yang kurang pantas .. **"Anjing loe... bangsat loe... bangke loe"**

Saat saya membayar sekolah anak-anak, memenuhi kebutuhan RT, seperti biasa tidak ada ungakapan rasa syukur pada Allah, dan itu semua dianggapnya sudah kewajiban saya, sebagai Suami dan Ayah dari Anak anak kami tidak pernah melalaikan kewajiban yg sebagaimana mestinya.

Memang saat ini kami mengontrak rumah semi mewah di daerah cibubur Raffles Hills sudah memasuki Tahun ke 7 kami tinggal disini. Saya sediakan kendaraan baru gres tahun 2016 untuk istri dan anak anak dan saya memakai kendaraan lain buat keperluan kerja, dan anak anak sekolah di tempat yg lumayan mahal sekolahnya demi pendidikan yang baik dan memiliki suster / mbak untuk keperluan anak anak. Biaya hidup kami **1 bulan** mencapai kurang lebih **Rp.30 juta** dan saya tidak pernah lalai untuk masalah ini ,tetapi Istri seperti tidak merasa saya bekerja jadi selalu saya dianggap diluar hanya mencari-cari kesempatan untuk berselingkuh atau main main saja, terus saya tanya bagaimana saya bisa penuhi kebutuhan RT selama ini kalau saya diluar cuma main main?? Dan saya hampir setiap hari ada di rumah baru keluar untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja hanya 3 atau max 4 hari dalam seminggu, dan saya masih bisa antar jemput anak setiap pagi dan siang sepulang mereka sekolah. Bahkan diapun menegaskan bahwa dia sudah lama tidak tahan, tidak nyaman, tidak bahagia hidup bersama saya, yang menurutnya tidak bisa membelikan perhiasan, rumah bagus, kenyamanan hidup.. dia merasa tidak terhormat harus memasak sendiri untuk suami dan anak-anaknya (seperti dianggap BABU dirumah ini ).. Masya Allah..

Saya seperti tidak punya tempat untuk berbagi cerita karena semua ditanggapi dengan negative thinking, dan seperti tidak menaruh respek terhadap omongan atau larangan Suami kepada Istrinya.

Saya akui 3 tahun belakangan ini dari usia pernikahan kami yang 11 tahun, saya pernah memiliki hubungan dengan wanita lain karena pekerjaan saya sebagai entertainer memang banyak sekali penggemar atau follower yang kalau mau ditanggapi bisa dari awal nikah bisa goyang, tapi baru belakangan ini saya memiliki karena saya merasa sebagai suami dan pencari nafkah tidak merasa dihargai dan selalu di rendahkan dari cara bahasa dan katakata istri, sehingga manusiawi saya dekat dengan teman teman wanita sebagai pendengar saya . dan akhirnya sayapun tersadar bahwa ini tidak baik maka saya tidak teruskan hubungan hubungan denga para wanita ini.

Jikalau saya memiliki wanita saat ini yang saya anggap ideal buat mendampingi saya, **Untuk apa saya MAU MEMPERTAHAKAN PERNIKAHAN INI ?!?**

Saya sudah meminta maaf atas kesalahan saya ini kepada istri apapun alasannya saya **SALAH** harus ada sosok lain dalam pernikahan, maka dari itu saya memohon untuk tidak pisah mengingat anak anak masih sangat kecil dan masih butuh biaya yang tidak sedikit buat pendidikan yang baik, dan hubungan kami ke anak anak sangat sangat dekat dan saya khawatir bisa mengganggu perkembangan jiwa anak anak kami bila orang tua mereka harus berpisah dan memiliki sosok baru pengganti ayah/ibu nya kelak yang belum tentu cocok dengan anak anak kami.

Sejak kelahiran Anak kami ke dua, sekitar 5 tahun yang lalu, istri saya sudah pernah berniatan ingin pergi dari kehidupan RT ini dan anak anak ikut dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya atau bawa anak masing masing satu orang, jelas saya tolak dan saya tidak anggap serius ucapannya. Dan semakin hari setiap saya pergi unyuk aktivitas keluar rumah bila saya tidak cepat cepat menjawab Pesan di WA atau angkat telepon drari Istri dikarenakan saya lagi ada pertemuan ,selalu maki maki dan sumpah serapah serta bahasa yang tidak pantas keluar dari mulut seorang istri terhadap suaminya ( *bukti terlampir yang dilingkari putih -----* ). Serta merta selalu mengancam saya AKAN melakukan gugatan Cerai setiap ada hal yang tidak berkenan di benak nya,sehingga saya berpikir ada seorang istri berucap begini karena ucapan itu adalah Doa ... yang terlontar dari seorang Istri dan Ibu dari anak anak kami. Inilah keadaan yang kerap terjadi sejak 5-6 tahun yang lalu sampai akhirnya saya memiliki kedekatan dengan pihak lain yang tadinya sebatas teman untuk tukar pikiran dan share cerita dan pendapat, karena hal ini tidak saya dapatkan dirumah .

Demikianlah Majelis yang terhormat, sekilas pembelaan saya atas gugatan cerai istri, masih banyak yang tidak terungkapkan disini , karena pada dasarnya saya sendiripun tidak nyaman menceritakan aib istri adalah aib suami juga. Besar harapan kami agar Majelis mempertimbangkan / menolak permintaan istri untuk cerai karena saya sangat mencintai keluarga kecil saya ini dan anak anak adalah nafas saya dan sumber hidup dan semangat saya,bilama diputuskan saya khawatir akan terjadi syndrome terhadap perkembangan tumbuh anak anak kami.

Berikut Terlampir bukti bukti yang tersirat dan terucap dan sekarang sering pula istri membuka aib atau sengaja posting di media media sosial sehingga banyak dikonsumsi oleh netizen dan orang banyak, terlampir dengan sangat berat sebenarnya karena ini adalah privasi Rumah Tangga kami.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kebohongan besar yang Saudara Indra lakukan di awal pernikahan kami seperti pernyataan diatas.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saudara Indra hanya 2 bersaudara, dia memiliki seorang adek perempuan (bernama Evie) yang usia mereka hanya bertaut 18 bulan. Dan sampai detik ini saya tidak pernah bertemu dan diketemukan oleh Saudara Indra dengan adeknya tersebut.
3. Sayapun tidak tau sampai saat ini dimana Ibunya tinggal, selalu Ibunya yang mendatangi kami dan sekali-sekali menginap di rumah kontrakan kami.
4. Saudara Indra tidak menerima keberadaan saya sebagai perempuan yang sudah memiliki 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya. Terbukti dia tidak suka dan menjurus benci ke anak-anak saya, bahkan pernah terlontar dari mulut Saudara Indra mengatakan anak saya "Anak haram".
5. Tahun 2014-2015 Saudara Indra pernah ketahuan selingkuh dengan seorang pramugari, mereka sampai pergi berlibur berdua ke Bali selama 3hari 3malam, dengan mengaku ke saya lagi ada kerjaan urus bandnya yang akan manggung disana. Perempuan ini sudah lama juga saya curigai, tapi Saudara Indra mengaku, itu sepupunya. Saya menemukan foto-foto mesra mereka selama di Bali.
6. Pernah KDRT tanggal 26 Januari 2011, saya dipukul sampai berdarah darah ngucur dari hidung. Saksi masih hidup, hasil rontgen masih saya simpan. Saat itu saya masih mempertimbangkan untuk tidak melaporkan Saudara Indra kepada pihak kepolisian meskipun kakak kandung saya seorang perwira polisi di Jakarta.
7. Seorang suami harusnya bisa membimbing dan memberi tauladan untuk keluarga, anak istrinya. Tapi Saudara Indra masih senang minum minuman keras (alkohol) sampai mabok dan tidak sadarkan diri. Sholat 5 waktunyapun sering lalai. Minim pengetahuan agama, tidak bisa mengaji tapi tidak mau belajar. Sebaliknya saya melihat dia gemar berbuat maksiat. Terlena dengan duniawi.
8. Tidak pernah kompromi, diskusi mengenai keputusan-keputusan besar terkait rumah tangga kami. Semisal tiba-tiba mobil tidak ada, sudah dijual oleh Saudara Indra. Begitupun sebaliknya tiba-tiba ada mobil baru, tidak tahu kapn milihnya kapn belinya dll.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Banyak lagi hal yang memberatkan Saudara Indra yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu disini.

Jadi dengan demikian saya telah menutup pintu islah dengan Saudara Indra.

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0738/053/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di ALAMAT, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Raflesia Hill Kota Depok dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2017 sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat diketahui sering selingkuh dengan wanita lain bahkan saat ini Tergugat telah menikah secara siri dengan wanita tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat tidak pernah melihat sewaktu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2018 sampai saat ini;
  - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, dan keluarga besarnya pun pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin kembali melanjutkan rumah tangga;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. NAMA SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat di ALAMAT, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Raflesia Hill Kota Depok dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2017 sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat diketahui sering selingkuh dengan wanita lain dan juga Tergugat mempunyai sifat temperamental dan suka berbuat kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat tidak pernah melihat sewaktu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2018 sampai saat ini;
  - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, dan keluarga besarnya pun pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin kembali melanjutkan rumah tangga;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara lisan yaitu Penggugat tetap pada gugatan semula dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan cerai dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan dan Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi dengan mediator H.Asril Nasution,SH.M.Hum, mediator non Hakim di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 30 Maret 2020, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi maksud ketentuan pasal 130 HIR, pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Penggugat meminta agar pengadilan menceraikan Penggugat dari Tergugat karena:

1. Bahwasannya, Tergugat diketahui selingkuh dengan perempuan lain, hingga kabar terakhir Tergugat sudah menikah secara sirri;
2. Bahwasanya Tergugat juga bersikap temperamental dan berlaku kasar terhadap Penggugat, sehingga keadaan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, di dalam jawabannya Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian, Tergugat membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu:

- a. Penggugat mencurigai Saya punya hubungan dengan wanita lain, dimana Tergugat dan group bandnya memangs ering bertemu dengan wanita dimaksud karena urusan pekerjaan ;
- b. Bahwa Tergugat bukan Temperamental akan tetapi Penggugat suka meributkan Tergugat apabila Tergugat ingin bertemu dengan anak dari isteri sebelumnya ;

Bahwa segala keberatan Tergugat yang lengkapnya terurai dalam jawaban dan duplik Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pokok perkara sebagian telah dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini membebaskan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P) berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, dan disamping itu dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis menilai terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian patut pula dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan orang dekatnya, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan secara terpisah ternyata antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri yang kesemuanya ternyata mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dengan demikian keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat yang diperkuat dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Perumahan Rafleisa Hill Kota Depok dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2017 sudah sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat diketahui sering selingkuh dengan wanita lain dan juga Tergugat mempunyai sifat temperamental dan suka berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2018 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah sering menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dan mencukupkan bukti-bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan kemudian para saksi sebagai orang dekat Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat dan diperkuat pula dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan kembali, serta Majelis Hakim telah menyaksikan sendiri betapa Penggugat dan Tergugat sudah bulat tekad tidak ingin melanjutkan pernikahannya, dan Tergugat di dalam jawabannya juga dengan tegas menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, dan faktanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Nopember 2018 dan tidak bersatu lagi, dengan demikian Majelis menilai telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dalam keadaan tidak sehat dan sudah dalam keadaan pecah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang,

bahwaperkawinanadalahikatanlahirbatinantarasuamiisteridanbukanikatanhukumsemata, olehkarenaitujiikaikatanbatintersebuttelahhilang, dansekarangPenggugatdanTergugatsudahtidakberkeinginanlagiuntukmelanjutkanperkawinannya, makaperkawinan yang bahagiadankekalsebagaimanadikehendakiFirman Allah dalamSuratArRuumayat 21 danpasal 1 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 KompilasiHukum Islam, tentutidakakanterwujuddalamrumahtanggaPenggugatdanTergugatdanjikaperkawinanPenggugatdanTergugatdipaksakantetapberlanjut, patutdidugajustruakanmenimbulkankemadlaratan yang lebihbesarbagikeduabelahpihak;

Menimbang,

bahwadaripertimbangan-pertimbangansebagaimanatersebut di atas, Majelisberkesimpulantelahterbuktiadanyaperselisihan yang terusmenerus, danjelasperkawinantersebuttelahterlepasdarisendi-sendinya yang mengakibatkantidakadanyaharapanuntukhiduprukundalamrumahtanggasehinggaugugatanPenggugatdinilaitelahmemenuhialasanperceraiansebagaimanamaksudketentuanpasal 39 ayat (2) huruf f PenjelasanUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f KompilasiHukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما  
يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت  
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 911.000,00 (sembilanratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senintanggal 14 September 2020 M., bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 H., oleh kami Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.Dindin Syarief NurwahyudindanDra.Nurmiwati,MH sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Suryadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs.Dindin Syarief Nurwahyudin**

**Dra.Nurmiwati,MH**

Panitera Pengganti,

**Suryadi, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 805.000,-
4. PNBP panggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 911.000,00 (sembilanratussebelas ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

Diberikan dan atas permintaan Penggugat tanggal.....

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Depok,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NANANG PATONI,SH,MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)